



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Tatacara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;

b. bahwa Tatacara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal tanggal 2 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Tata cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi pemantau dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Format dokumen administrasi dalam Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi pemantau sebagaimana dimaksud diktum KESATU Berupa : Formulir Pendaftaran, Sertifikat Akreditasi dan tanda Pengenal sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA** : Hak, Kewajiban dan Larangan Serta Kode Etik Pemantau Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 4 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015
TANGGAL : 4 MEI 2015
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

Pemantauan Pemilihan adalah salah satu bentuk Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015. ketentuan mengenai partisipasi masyarakat secara utuh telah diatur pada pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pemantauan Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, dapat dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba dan bagi Pemantau Pemilihan Asing telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam hal pelayanan pendaftaran dan pemberian akreditasi bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri serta pelayanan terhadap Pemantau Pemilihan Asing yang telah mendapatkan akreditasi dari KPU akan melaksanakan kegiatan Pemantauan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 dengan berpedoman pada Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 ini.

II. CAKUPAN UMUM PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU dan KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah cakupannya.

2. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, Pemantau Pemilihan Asing yang akan melakukan pemantauan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pemantau Pemilihan Asing, untuk melaksanakan pemantauan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba wajib melapor dan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melaksanakan pemantauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bulukumba wajib mendaftar dan mendapatkan akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
5. Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

III. PELAYANAN ADMINISTRASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Dalam pelayanan pendaftaran dan pemberian akreditasi bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri serta pelayanan administrasi bagi Pemantau Pemilihan asing dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bulukumba tahun 2015, KPU Kabupaten Bulukumba membentuk Panitia Akreditasi;
2. Dalam pelayanan administasi bagi Pemantau Pemilihan asing sebagaimana dimaksud angka 1 di atas dengan memperhatikan pedoman tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi bagi pemantau asing yang ditetapkan oleh KPU.

IV. PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

A. Pemantau Pemilihan Asing

Pemantau Pemilihan Asing untuk melaksanakan pemantauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi

formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau dengan berpedoman pada tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi yang ditetapkan oleh KPU;

B. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, untuk melaksanakan pemantauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi meliputi :
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
2. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota Pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d dilaporkan ke KPU Kabupaten.

V. PEMBERIAN AKREDITASI

A. Pemantau Pemilihan Asing

1. Akreditasi bagi Pemantau Pemilihan Asing yang akan melaksanakan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba di berikan oleh KPU dengan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan berdasarkan hasil penelitian kelengkapan administrasi sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi yang ditetapkan oleh KPU;
2. Dalam hal pelayanan administrasi bagi pemantau asing yang akan akan melaksanakan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, untuk mendapatkan akses pemantauannya, KPU Kabupaten memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

- a. Menerima daftar Pemantau Pemilihan Asing telah terdaftar diberikan akreditasi dari KPU untuk melaksanakan pemantauan pemilihan di Kabupaten Bulukumba;
- b. Pemantau asing yang telah mendapatkan akreditasi dari KPU dapat memperlihatkan sertifikat akreditasinya;
- c. Pemantau asing yang telah terdaftar dan mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas dapat memperlihatkan Tanda Pengenal Pemantau Asing yang diberikan oleh KPU;

B. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

1. Pemberian Akreditasi Bagi Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba diatur sebagai berikut :
 - a. Panitia Akreditasi melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Negeri sebagaimana dimaksud angka IV (romawi) huruf B angka 1
 - b. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas dengan memberikan akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas diberi tanda terdaftar sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten;
 - d. Masa berlaku akreditasi pemantau pemilihan dalam negeri berketentuan sebagai berikut :
 - Akreditasi Pemantau pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahapan penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan di ajukan untuk seluruh tahapan pemilihan;
 - Akreditasi Pemantau pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud angka IV (romawi) Huruf B angka 1 dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan dalam penyelenggaraan pemilihan.

VI. KEGIATAN PEMANTAUAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bulukumba, Pemantau Pemilihan Asing dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menaati ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
- b. Pemantau Pemilihan hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah di ajukan kepada KPU (bagi Pemantau Pemilihan Asing) dan KPU Kabupaten (bagi pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
- c. Anggota Pemantau Pemilihan Asing dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri selama melaksanakan tugas wajib menggunakan tanda pengenal Pemantau Pemilihan. Tanda Pengenal yang dimaksud, Bagi pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten;

VII. PENUTUP

Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau ini merupakan pedoman atas pelaksanaan pendaftaran dan pemberian akreditasi bagi pemantau pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015. Hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemantau dan pemantauan yang tidak diatur dalam Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau ini, berpedoman pada ketentuan – ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur Pemantauan Pemilihan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditandatangani

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015
TANGGAL : 4 MEI 2015
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

**FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI DALAM PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015**

1. FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
2. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU
3. TANDA PENGENAL PEMANTAU

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

**FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau		
Akta Notaris Organisasi		
Nama Ketua Sekretaris atau Pemimpin Organisasi		
Alamat Pemantau (Lengkap)		
Nomor Telepon Kantor	Faksimili	
Nomor Paspor/KTP		
Email		
Jumlah Anggota Pemantau		
Alokasi Anggota Pemantau Masing-Masing Daerah		
Daerah/Wilayah yang ingin Dipantau		
Sumber Dana Berasal Dari		

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi		Diterima	
Diterima oleh		Tanggal	
Tanda Tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi		Disetujui Tanggal	

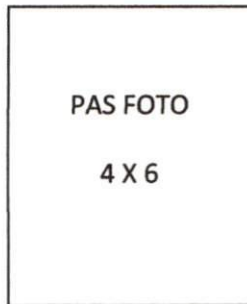
(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

.....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUKUMBA TAHUN 2015**



NAMA PEMANTAU :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA PEMANTAU :
WILAYAH KJERJA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
TANGGAL AKREDITASI :
MASA BERLAKU AKREDITASI :

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**



NAMA LENGKAP

SURAT PERNYATAAN

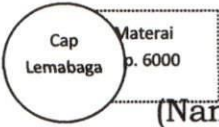
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bulukumba,
Memiliki dana sebesar, Yang
berasal dari

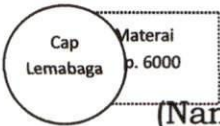
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika kemudian
hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia
dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba,
adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....

(Nama Jelas)

Nomor : 2015



SERTIFIKAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Memberikan AKREDITASI Kepada :

**Yang Telah Memenuhi Persyaratan Berdasarkan Ketentuan Pasal 27 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015.**

Bulukumba, Juni 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
KETUA,**

H. AZIKIN PATEDD' "I

Pas Foto
Ukuran 4 x 6 cm



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bulukumba Tahun 2015

Nama Pemantau :

Alamat Pemantauan :

Nama Anggota Pemantau :

Wilayah Kerja Pemantauan :

Nomor Akreditasi :

Tanggal Akreditasi :

Masa Berlaku Akreditasi :

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba

H. Azikin Patedduri

Keterangan :

Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri. ***(Pasal 35 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015)***

jdih.kpu.go.id/sulsel/bulukumba